



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Telp (0231) 321 259 Fax. 323865

E-mail : info@dprd-cirebonkab.go.id

S U M B E R

Kode Pos : 45611

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 5 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
CIREBON NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PROGRAM LEGISLASI DAERAH
(PROLEGDA) KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana Surat Bupati Nomor : 188.342/13.00/Huk. Perihal Perubahan Usulan Program Legislasi Daerah Tahun 2013 dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah , disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati dengan disertai alasan penarikannya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dipandang perlu merubah lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2013 tentang Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Cirebon yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengubah Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2013 tentang Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Cirebon Tahun 2013.
- KEDUA** : Menarik Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Tahun 2013.
- KETIGA** : Menambah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kuwu dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Cirebon Tahun 2013.
- KEEMPAT** : Perubahan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Cirebon Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 3 Juni 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



TASIYA SOEMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.

PROGRAM LEGISLASI DAERAH TAHUN 2013

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	<p>RAPERDA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH</p>	<p>-Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</p> <p>Peraturan Daerah</p>	<p>- Bahwa sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, keberadaan peraturan desa, tidaklah termasuk katagori Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2006</p>						

		<p>Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah.</p>	<p>tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa, perlu untuk ditindaklanjuti melalui pencabutan;</p> <p>- bahwa sebagai tindak lanjut dari pencabutan peraturan daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa, maka Pemerintah Desa segera menyusun pedoman penyusunan peraturan desa yang dituangkan dalam peraturan desa masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--	--

PROGRAM LEGISLASI DAERAH TAHUN 2013

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	RAPERDA TENTANG KETERTIBAN UMUM	Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun	Dalam rangka meningkatkan tata kehidupan yang tertib, nyaman dan tenteram dikabupaten Cirebon perlu adanya peraturan dibidang ketertiban umum dengan memperhatikan norma agama, norma sosial, norma hukum dan budaya masyarakat kabupaten Cirebon; Pengaturan ketentraman dan ketertiban umum yang ada di daerah perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinamika masyarakat.	Sebagai landasan hukum untuk menyelaraskan kepentingan masyarakat untuk tidak saling mengganggu atau tidak saling merugikan satu sama lain sehingga tercipta kondisi yang tertib, aman, nyaman dan tenteram. Untuk mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menjamin setiap orang atau badan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara selaras, serasi dan seimbang.	Mewujudkan ketertiban umum.	lalu lintas, fasilitas umum, tempat usaha, lingkungan, bangunan, sungai, saluran air dan sumber air, tuna susila, tuna sosial, anak jalanan, rumah pondokan.	-Tertib lalu lintas; -Tertib tempat/ Fasilitas umum; -Tertib tempat usaha; -Tertib lingkungan; -Tertib bangunan; -Tertib sungai, saluran air dan sumber air; -Tertib tuna susila, tuna sosial dan anak jalanan; -Tertib rumah pondokan.	Dalam rangka meningkatkan tata kehidupan yang tertib, nyaman dan tenteram di Kabupaten Cirebon perlu adanya pengaturan dibidang ketertiban umum dengan memperhatikan norma agama, norma sosial, norma hukum dan budaya masyarakat Kabupaten Cirebon	-Tertib lalu lintas -Tertib tempat/fasilitas umum -Tertib tempat usaha -Tertib lingkungan -Tertib bangunan -Tertib sungai, saluran air dan sumber air -Tertib tuna susila, tuna sosial dan anak jalanan -Tertib rumah pondokan.

		1987 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Keteraturan dalam wilayah Kabupaten DT II Cirebon.							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

PROGRAM LEGISLASI DAERAH TAHUN 2013

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KUWU	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah.	-Bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 belum diatur tentang kuwu yang mencalonkan diri sebagai anggota legislative; -Bahwa banyaknya aspirasi dari desa-desa yang akan melaksanakan pemilihan kuwu, yang menginginkan adanya perubahan pemberian tanda contrenng menjadi coblos;	Di dalam Peraturan Daerah yang baru agar mengatur tentang kuwu yang mencalonkan diri sebagai anggota legislative; - Mengatur tentang perubahan pemberian tanda contrenng menjadi coblos dalam pelaksanaan pemilihan kuwu.	- Bahwa ketentuan pemberian suara dalam pelaksanaan proses pemilihan kuwu yang dilakukan dengan cara mencontrenng satu kali pada nomor atau tanda gambar dan/ atau nama calon pada surat suara, dalam implementasi sinya dilapangan banyak sekali menyebabkan				

